

PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DEVELOPMENT OUTSIDE INSTITUTIONS TO CHILDREN AS A CRIMINAL FORM WITH CONDITIONS

**Rahmithasari Marwahputri,
Syamsuddin Muchtar,
Nur Azisa**

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin Makassar
Korespondensi : Rahmithasari Marwahputri
e-mail : rahmithasarimarwahputri@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 1,
2023
hlm. 55-67**

Abstract: *This study was written to find out and analyze the application of criminal conditions on children who are perpetrators of crimes based on Decision Number 2/Pid.Sus-anak/2020/PN.SKG and the implementation of criminal coaching outside the institution against children in accordance with the form of criminal conditions with conditions. The results of the study show that there are efforts from law enforcement to protect the rights of children in conflict with the law. Coaching outside the institution also really requires coordination between the Community Counselor and the child's parents. There is a legal vacuum in terms of technical regulations for fostering children outside the institution. So that the Supervision of Children should be made technical implementing regulations so that they can be used as a reference by the Community Counselor in carrying out their main duties and functions.*

Keywords : Criminal Conditions; Child; Coaching.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis penerapan pidana bersyarat terhadap anak berstatus pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG dan pelaksanaan pidana pembinaan di luar lembaga terhadap Anak yang sesuai dengan bentuk pidana dengan syarat. Hasil penelitian memperlihatkan adanya upaya dari penegak hukum guna melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan di luar lembaga juga sangat memerlukan koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan orang tua Anak. Terjadi kekosongan hukum dalam hal peraturan teknis pembinaan bagi Anak di luar lembaga. Sehingga Pengawasan terhadap Anak seharusnya dibuatkan peraturan pelaksana secara teknis sehingga dapat dijadikan acuan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kata Kunci : Pidana dengan Syarat; Anak; Pembinaan.

PENDAHULUAN

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana atau bermasalah dengan hukum faktualnya bukanlah hal yang baru, namun pengupayaan anak untuk tidak berbuat pelanggaran hukum lagi adalah suatu kebijaksanaan, atau tindakan-tindakan hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak berimbas pada kehilangan hak-hak anak baik dimasa kini

maupun nanti. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran strategis menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia pada masa depan. Anak adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan untuk masa yang akan datang yang pertumbuhan dan perkembangannya yang baik akan menjadi modal utama bagi kelangsungan peradaban manusia yang cemerlang. Sebaliknya, anak

juga dapat menjadi faktor penghambat atau merugikan bahkan juga dapat menjadi sumber kesusahan dan malapetaka.

Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya berpijak pada prinsip bahwa setiap hak-hak anak harus dipenuhi sepenuhnya dalam kondisi apapun dan dilindungi dari segala upaya yang dapat merugikan martabat anak. Jauh sebelum Indonesia menjadi bagian dari Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak), the founding father Indonesia telah mengakui hak-hak anak yang telah dirumuskan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang di dalam Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan “anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.” Dari paradigma ini, konsep anak sebagai pelaku pidana secara *lex specialis* mendapatkan perbedaan perlakuan dengan orang dewasa yaitu sistem peradilan pidana bagi anak dilaksanakan bukan dalam upaya pembalasan dan pemenjaraan terhadap perbuatannya melainkan sebuah upaya perlindungan masa depan anak bercirikan “kepentingan terbaik bagi anak.”

Anak yang bermasalah dengan hukum wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara, maka harus diberikan perlakuan khusus guna memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang di masa depan, sistem peradilan pidana anak dirancang sedapat mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana terlebih sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan yang dapat berdampak buruk bagi anak di masa depan, dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Di dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut :¹

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pada pelaksanaannya, cita-cita UU SPPA ini belum terpenuhi sesungguhnya. *Institute for Criminal Justice* (ICJR) dalam penelitian evaluasi implementasi UU SPPA menunjukkan bahwa selama Tahun 2018 beberapa hak anak yang telah dijamin di dalam UU SPPA belum dapat terpenuhi. Sebut saja hak untuk dijauhkan dari penahanan dan pemenjaraan. Dari riset ini, terlihat bahwa penahanan dan pemenjaraan masih banyak terjadi terhadap anak. Dari total 304 Anak yang diteliti, 93.75% anak dikenakan penahanan. Tidak hanya dikenakan penahanan, riset ini juga menemukan adanya anak yang ditahan melebihi waktu yang diizinkan di dalam UU SPPA. Sedangkan pemenjaraan setidaknya dikenakan pada 86% anak di tingkat pertama. Setidaknya 80% Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut anak dengan pidana penjara.² Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati total 6.519 kasus pengaduan pelanggaran hak anak yang dalam

¹ Pasal 2 UU SPPA

² *Institute for Criminal Justice, Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018*, diakses melalui <https://icjr.or.id/media-rilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/> pada Mei 2021

temuannya menyebut sepanjang tahun 2020 kasus perlindungan anak tertinggi berasal dari klaster keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.622 kasus. Klaster yang menduduki peringkat kedua adalah pendidikan dengan 1.567 kasus, kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 1.098 kasus, klaster pornografi dan kejahatan siber 651 kasus. Selanjutnya klaster trafficking dan eksploitasi 149 kasus, klaster sosial dan anak dalam situasi darurat 128 kasus, klaster hak sipil dan partisipasi 84, klaster kesehatan dan napza 70 kasus.³ Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem peradilan anak Indonesia saat ini masih menggunakan pendekatan pemidanaan (penahanan dan pemenjaraan) terhadap anak alih-alih memberi perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghindaran pembalasan. Subjektifitas pengadilan dalam menilai asas-asas ketentuan Pasal 2 UU SPPA adalah kewenangan majelis hakim pemeriksa perkara, hal ini juga didasari ketentuan dalam Pasal 71 UU SPPA, sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengangkat penelitian untuk

mengetahui dan menganalisis penerapan pidana dengan syarat terhadap Anak pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG dan pelaksanaan pidana pembinaan di luar lembaga terhadap Anak yang sesuai dengan bentuk pidana dengan syarat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yang mana menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁴ Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan dan pembahasan, maka penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yaitu di Balai Masyarakat Watampone dan Pengadilan Negeri Sengkang. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden yakni Balai Masyarakat Watampone dan Pengadilan Negeri Sengkang. Data sekunder adalah berbagai referensi atau karya ilmiah dalam bidang hukum berupa buku hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini maupun peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menjawab rumusan masalah terkait Penerapan Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat.

PEMBAHASAN

A. PENERAPAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN

³ Ade Nasihudin Al Ansori, 2021, *KPAI: Ada 6.519 Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak Selama Pandemi COVID-19*, Sumber: <https://www.liputan6.com/health/read/4477960/kpai-ada-6519-kasus-pengaduan-pelanggaran-hak-anak-selama-pandemi-covid-19>, pada September 2021

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.51.

PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SKG

Amir Ilyas mengatakan dalam hukum pidana diketahui terdapat dua aliran yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁵

1. Aliran Monistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2. Aliran Dualistis.

Berbeda dengan pandangan monoistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Lebih sederhana dari pendapat Amir Ilyas di atas, Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana yaitu: a) diancam dengan pidana oleh hukum; b) bertentangan dengan hukum; c) dilakukan oleh orang yang bersalah; dan d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶

Pada dasarnya dalam penerapan pidana terdapat beberapa bentuk

pidana yang dipahami dalam hukum pidana, sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, memberikan kualifikasi teori pidana sebagai berikut:⁷

a. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁸

Teori tersebut memandang bahwa pidana adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁹

b. Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata,

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Huku Pidana*, Yogyakarta; Renggang Education Yogyakarta dan Pungkap Indonesia, 2012, hlm. 38.

⁶ Ledem Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hlm. 7

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 85-87.

⁸ *Ibid.* Lihat juga, Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

⁹ *Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 51.

maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.¹⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa,¹¹ pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth¹² memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

d. Teori Incapacitation

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.¹³ Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara

berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.¹⁴

e. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute¹⁵ menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelakutindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

f. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenantara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.¹⁶

g. Teori Integratif

Menurut Pallegirino Rossi,¹⁷ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

¹¹ Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹² Andi Soyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 86-87.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁷ *Ibid.*

beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeratan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Seluruh teori di atas merupakan wujud supremasi hukum dalam konteks kebaikan bagi seluruh rakyat. Hukum memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, hukum diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggondong resiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah atau tembok penyekat kamar dalam rumah.¹⁸ Sama seperti dengan penegakan hukum terhadap Anak yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membetengi Anak dari perbuatan yang tercela.

Penerapan pidana dengan syarat terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum memanglah sangat penting. Mengingat Anak adalah generasi masa depan suatu negara. Penting terlebih dahulu diketahui faktor yang menyebabkan sehingga Anak melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Bundi Hidayat faktor lain yang dapat membuat anak melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti:¹⁹

1. Terjadi urbanisasi akibat kepadatan penduduk.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak berimbang dengan kesiapan mental anak.
3. Penyakit masyarakat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma

umum dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.

4. Pengaruh adanya konflik budaya yang dapat memengaruhi kesehatan mental anak, seperti gaya busana yang menyimpang dari norma kesusilaan hingga membuat tingkah laku anak menjadi kurang baik dan membahayakan bagi perkembangan mentalnya, misalnya: berpakaian urakan, minum-minuman keras, dan lain sebagainya.
5. Perubahan status ekonomi orang tua yang terlalu cepat (mendadak) dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya. Perubahan status ini sering dibarengi dengan perubahan perilaku (mobilitas sosial). Perubahan mendadak dari miskin ke kaya dapat membuat anak menjadi manja, sombong, egois, pamer kekayaan, bersikap sewenang-wenang terhadap temannya yang dianggap miskin. Sebaliknya, perubahan status ekonomi dari kaya secara mendadak menjadi miskin dapat membuat anak menjadi *shock*, malu, stigmatis, depresi dan lain sebagainya.

Menurut data Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku hingga Agustus 2020. Kriminalitas terbanyak yaitu kekerasan fisik dengan 30 kasus dan kekerasan seksual 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus.²⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sangatlah tinggi. Sehingga sangat penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum dan perlindungan

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 13.

¹⁹ Bundi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Surabaya: Alumni, 2009, hlm. 81. Lihat juga, Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas Ii B)*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, hlm. 9-11.

²⁰ Dwi Hadya Jayani, 2021, *Kasus Kriminalitas Anak di Dominasi Kekerasan Fisik*, Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, Diakses Tanggal 1 Januari 2021, Pukul 15.48 WITA.

Anak di Indonesia. Mengingat, Anak adalah generasi masa depan bangsa.

Berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang terkait Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG, diperoleh beberapa perspektif dari Majelis Hakim terkait. Pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwasannya berdasarkan putusan dan fakta yang ada di persidangan tersebut, Hakim juga sependapat dengan tuntutan JPU karena adanya fakta-fakta yang ada baik dari saksi maupun terdakwa, tetapi hukumannya berbeda dilihat dari hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan jadi tidak layaklah Anak dimasukkan dalam penjara.

Selanjutnya Dzulkarnain, S.H., M.H.²¹ selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang mengutarakan pada saat diwawancara bahwasanya:

"Maka dalam putusan diperintahkan kepada anak dan diputus oleh hakimnya yaitu membebaskan anak tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu menyatakan anak tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat perkakas yang patut disangkanya dapat mendatangkan bahaya maut atau bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum terbukti melanggar pasal dan dijatuhkan pidana kepada anak tersebut selama 2 bulan namun tidak perlu dijalani oleh terdakwa jadi menjadi pidana dengan syarat kecuali anak melanggar lagi."

Lebih lanjut ia menambahkan beberapa syarat dalam pelaksanaan putusan tersebut, yaitu:

a. Syarat umum: melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dalam masa percobaan selama 4 bulan, jadi menjalani pidana dengan syarat 2

bulan dalam masa percobaan selama 3 bulan maksudnya dalam selama 4 bulan ini anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi jadi apalagi dia melakukan perbuatan pada masa percobaan maka anak tersebut masuk pada 2 bulan lagi kemudian ditambah dengan hukuman pada perbuatan yang baru karena masa percobaan belum selesai kemudian anak tersebut melakukan perbuatan pidana lagi yang diawasi oleh Bapas.

b. Syarat khusus:

1. Orang tua wajib melaporkan tingkah laku anak selama satu bulan dalam masa percobaan selama 5 bulan, jadi selama 5 bulan anak tersebut diawasi dan orang tua juga melaporkan di Kejaksaan supaya dalam hal bimbingan anak tersebut pengawasannya lebih melekat karena jaksa merupakan pihak eksekutor dalam hal ini atau pihak eksekusi dalam putusan hakim jadi apa yang diputus oleh hakim, jaksa melaksanakan dan memerintahkan balai pemasyarakatan untuk mengawasi anak tersebut dan balai pemasyarakatan juga wajib melaporkan ke kejaksaan 1 kali dalam 1 bulan selama 5 bulan
2. Wajib melakukan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan melaporkannya 1 kali dalam 1 bulan selama dalam masa percobaan 5 bulan. Melaporkan dalam hal ibadahnya, tingkah lakunya, pergaulannya, ataupun kegiatan sekolahnya tapi yang mengawasi itu juga tetap orang tuanya dan pembimbing kemasyarakatan yang datang kerumah anak tersebut.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim terhadap terkait Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG,

²¹ Hasil Wawancara Narasumber Dzulkarnain, S.H., M.H. Pada Tanggal 11 November 2021.

Dzulkarnain, S.H., M.H.,²² mengemukakan bahwasanya pidana penjara terhadap anak itu adalah alternatif terakhir untuk memutuskan dalam suatu perkara tapi tidak semua perkara yang dijatuhkan itu pidana dengan syarat karena bisa menyebabkan masyarakat juga kecewa karena ini adalah terdakwa. Namun dalam kasus ini kita mencari terbaiknya dan juga memberikan efek jera terhadap anak agar psikis anak tidak terganggu karena anak tersebut juga masih sekolah dan supaya juga anak tersebut tidak di jauhi oleh temannya dan tidak diejek ataupun dibully. Dan dalam menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang diadilinya, begitu pun para hakim di pengadilan sengkang yang juga memberikan masukan-masukan dalam peristiwa tersebut yang berkaitan dengan alasan yang ada. Yang biasanya menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan dalam penjatuhan putusan pidana dengan syarat tertentu.²³

Hakim menganggap penjatuhan pidana dengan syarat telah cukup memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana dengan syarat. Dan juga mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap kasus dimana menurut publik penjatuhan putusan pidana penjara adalah alternatif terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku, sehingga penggunaan pidana dengan syarat terhadap pelaku adalah pemidanaan alternatif yang dianggap perlu dalam kasus tertentu yang tujuannya bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bertujuan untuk mendidik pelaku anak tersebut karena dilihat dari status anak yang masih muda dan masih bersekolah maka diberikan tindak pidana yang cenderung ringan dan pelaku juga baru pertama kali melakukan tindak pidana kejahatan. Dan juga dilakukannya perdamaian antara pihak pelaku dan korban dalam suatu

perkara yang juga menjadi salah satu alasan untuk dijatuhkannya pidana dengan syarat terhadap pelaku. Dan yang terakhir yaitu fakta-fakta lain dalam persidangan yang menurut hakim bisa dijadikan alasan alasan penjatuhan pidana dengan syarat terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.²⁴

Pada aspek acuan atau peraturan yang digunakan dalam dijatuhkannya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut, Dzulkarnain, S.H., M.H. menambahkan bahwasanya:

“Dengan melihat ketentuan Pasal 187 bis ayat 1 KUHP dan UU SPPA, kalau acuan mengenai memerintahkan PU melakukan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana dengan syarat itu belum ada tetapi hanya berpedoman pada UU SPPA. beda dengan melakukan pembimbingan terhadap anak sudah ada acuannya. Tetapi ada juga yang menjadikan acuan dalam pasal 276 KUHP dan UU Nomor 16 tahun 2004. Seperti yang telah ada dalam putusan nomor 5 dalam hal mengadili yaitu memerintahkan PU supaya melakukan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dalam masa percobaan 5 bulan tetapi menggunakan syarat khusus, yang apabila kedepannya lagi melakukan pidana maka akan dilaporkan dan diproses lagi.”²⁵

Adapun dalam hal pengawasan tersebut, yaitu seperti tingkah lakunya di rumah dan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan itulah yang diawasi jangan sampai melakukan tindak pidana baru lagi karena yang mengawasi juga orang tuanya dan nanti orang tua yang melaporkan karena memang ada komunikasi antara anak dan Kejaksaan. Juga orang tua diwajibkan untuk melakukan pembimbingan terhadap anaknya agar tidak melakukan tindak pidana lagi kedepannya.²⁶

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Tentunya dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, pasti mengalami beberapa kendala. Akan tetapi hal itu sangatlah relative tergantung bagaimana koordinasi antara pihak Kejaksaan dengan orang tua pelaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Dzulkarnain, bahwa:

“Kalau masalah menghambat itu tergantung prosesnya tetapi selama ada kebersamaan antara kejaksaan pengawasan, lembaga pengawasan juga mengawasi dan anak juga dibawah bimbingan orang tua. Dan juga orang tua selalu melakukan kordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau masalah penghambatan itu kecil kemungkinan timbulnya seperti itu selama adanya komunikasi dan kordinasi yang lancar walaupun ada pasti bisa diselesaikan.”²⁷

Menurut Dzulkarnain, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan Anak tidak mengulangi perbuatan yang sama, yaitu:²⁸

“Supaya anak dalam 4 bulan itu tidak melakukan tindak pidana lagi yaitu dengan diawasi tapi kalau sudah selesai 5 bulan dalam masa percobaan itu tidak lagi menjalani masa hukuman yakni 2 bulan tersebut. Karena anak ini adalah harapan bangsa yaitu generasi penerus jangan sampai anak tersebut terpuruk sehingga menjadi beban psikis bagi anak walaupun sebenarnya yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana itu yaitu terkadang karena masalah ekonomi, lingkungan anak yang kadang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana. Makanya anak tersebut dihukum seperti mana penjatuhan pidana dengan syarat agar kedepannya tidak melakukan lagi tindak pidana yang lain. Yaitu dengan memberikan efek jera terhadap anak, maka dari ini juga membantu untuk terlibat lagi dimasyarakat sekitar.”

Secara sederhana jika melihat hasil wawancara tersebut di atas, maka terdapat upaya perlindungan hukum terhadap Anak selaku pelaku tindak pidana. Namun juga menghormati proses hukum yang ada. Hal ini karena hak-hak Anak adalah prioritas utama dalam penanganan tindak pidana ABH.

B. PELAKSANAAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT

1. Bentuk Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pengawasan pada dasarnya diatur secara *expressis verbis* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berbunyi:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b²⁹ angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 77 ayat (1) UU SPPA bahwasanya yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹ Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: b) pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.

bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Sehingga dapat diketahui bahwasanya pengawasan dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku ABH saat di rumah Anak dan pemberian pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Suardi, S.H.³⁰ selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasarakatan Watampone bahwasanya belum ada peraturan pelaksana terkait teknis pengawasan. Yang ada hanya UU SPP *an sich*. Sehingga yang dijadikan rujukan pengawasan hanya aturan umum tersebut.

Berkenaan dengan proses pelaksanaan pengawasan pidana pembinaan di luar lembaga, Suardi S.H.³¹ menambahkan bahwa pelaku menjalani pembimbingan dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut, PK akan mengunjungi kediaman anak tersebut dan juga melakukan pengawasannya dengan melakukan *video call* (karena pandemi Covid-19). Jadi PK berkoordinasi terhadap orang tua pelaku. Apabila Anak tersebut masih ingin bersekolah, maka PK juga mendatangi juga sekolahnya untuk mengetahui apakah anak tersebut diberikan kebijakan atas apa yang telah dilakukan anak tersebut yaitu melakukan tindak pidana karena pada saat itu masih melakukan proses pendaftaran. Namun, adanya pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan maka sekolahnya dapat berlanjut dan masih bisa mendaftar. Dalam pengawasannya yaitu diperhatikan aktivitas kegiatannya dengan melakukan *video call* dan kunjungan beberapa kali di rumahnya. Mengingat anak tersebut juga bekerja di bengkel keluarga.

Hal tersebut bersesuaian dengan kewajiban Bapas dalam melakukan pengawasan pada saat Anak berada di LPKA. LPKA sendiri wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan

keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (*Vide*: Pasal 85 ayat (3) dan (5) UU SPPA).

2. Pembimbingan

Pembimbingan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada dasarnya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU SPPA bahwasanya dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Proses pembimbingan yang dilakukan oleh PK berdasarkan hasil wawancara dengan Suardi, S.H. adalah berupa pemberian motivasi dan dukungan terhadap Anak agar kedepannya tidak lagi melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, ia mengutarakan bahwa pembimbingan ini dilakukan dengan tujuan supaya anak tidak melakukan tindak pidana lagi karena kalau dia melakukan tindak pidana lagi maka otomatis sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan diversi untuk anak dibawah umur.³²

Sebagaimana diketahui bahwa diversi diatur pula dalam UU SPPA, yaitu pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan PK juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan diversi ini. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi bahwa Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

Pada dasarnya, dalam melakukan pembimbingan terhadap ABH, PK

³⁰ Hasil Wawancara Narasumber Suardi, S.H. Pada Tanggal 17 November 2021.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

melakukan beberapa metode. Menurut Suardi, S.H. dalam wawancaranya bahwa:

“Tergantung kebijakan pembimbing kemasyarakatannya bagaimana cara pengawasannya walupaun sebenarnya yang melakukan pengawasan itu adalah orang tuanya. Karena yang memberikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan itu adalah orang tua. Atau disesuaikan kebutuhan anaknya seperti apa yang menonjol dalam dirinya supaya tidak melakukan tindak pidana lagi contoh diberikan program pada waktu luangnya setiap hari. Karena biasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana yaitu karena alasannya yaitu terlalu banyak waktu luangnya yang tidak bermanfaat jadi kita kasi mereka program kerja misalnya sholat 5 waktu, atau kalau masih bersekolah jadi mulai jam 07.30-13.00 belajar dan di foto atau divideo kemudian dilaporkan dipembimbing kemasyarakatan bagaimana hasil kegiatannya.”³³

Jika merujuk pada pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa peranan orang tua dalam proses pembimbingan sangatlah besar. Karena keterlibatannya juga dapat mempengaruhi proses pembimbingan oleh PK itu sendiri. Hal ini juga dapat menjadi faktor yang menunjang keberhasilan PK dalam melaksanakan tugasnya yang mulia tersebut.

Dalam melaksanakan kewajibannya, PK juga terkadang mengalami hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suardi, S.H. selaku PK, mengatakan bahwa faktor penghambat itu contohnya di Kejaksaan, mereka melimpahkan semua ke Bapas, maksudnya tidak bersinergi antara yang satu dengan yang lain dalam menangani kasus seperti halnya mengatakan Bapas itu jalan sendiri. Dan juga masalah jarak antara Bapas dengan pihak yang berkasus biasanya berada di daerah pedalaman, karena yang seperti diketahui kalau Bapas Bone sendiri

mencakup masalah anak yang ada di Sengkang.³⁴

Keadaan di atas, juga sepatasnya diperhatikan agar koordinasi antara Kejaksaan dengan PK dapat bersinergi sehingga hak-hak ABH dapat dipenuhi secara maksimal. Mekanisme teknis pembimbingan pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenpan RB Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bahwasanya Pembimbing Kemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Permenpan RB Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan termaktub ketentuan bahwasanya bimbingan kemasyarakatan meliputi:

- a) penelitian kemasyarakatan;
- b) pendampingan;
- c) pembimbingan;
- d) pengawasan; dan
- e) sidang tim pengamat masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam hal pembimbingan terhadap ABH dilaksanakan oleh PK. Tujuan utamanya adalah agar Anak tersebut tidak melakukan lagi tindak pidana di masa yang akan datang. Sehingga Anak dapat menjadi tulang punggung negara di masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan pidana dengan syarat terhadap Anak pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Skg. senantiasa memerhatikan aspek kepentingan terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pertimbangan hakim dalam

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

menjatuhkan putusan juga didasarkan pada anasir umur Anak yang masih berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun.

Pelaksanaan pidana pembinaan di luar lembaga terhadap Anak yang sesuai dengan bentuk pidana syarat dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Peranan dari orang tua juga mempengaruhi pelaksanaan pidana pembinaan saat Anak melaksanakan sanksi pengawasan di luar lembaga.

SARAN

Adapun saran yang hendak ditawarkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengawasan terhadap Anak seharusnya dibuatkan peraturan pelaksana secara teknis sehingga dapat dijadikan acuan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Koordinasi antara Kejaksaan dan Pembimbing Kemasyarakatan harus diperkuat. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan putusan yang menyatakan ABH harus diberi sanksi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pungkap Indonesia.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar penelitian hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Khairul Ihsan. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)". *Jurnal JOM FISIP*. Vol. 3 No. 2. Oktober 2016.

Websites

Ade Nasihudin Al Ansori. 2021. *KPAI: Ada 6.519 Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak Selama Pandemi COVID-19*. Sumber: <https://www.liputan6.com/health/read/4477960/kpai-ada-6519-kasus-pengaduan-pelanggaran-hak-anak-selama-pandemi-covid-19>. Diakses Pada September 2021.

Dwi Hadya Jayani. 2021. *Kasus Kriminalitas Anak di Dominasi Kekerasan Fisik*. Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>. Diakses Tanggal 1 Januari 2021. Pukul 15.48 WITA.

Institute for Criminal Justice. 2020. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018*. Sumber: <https://icjr.or.id/media-rilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/>. pada Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lainnya

Hasil Wawancara Narasumber Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 11 November 2021.

Hasil Wawancara Narasumber Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Watampone 17 November 2021.